

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, yang dimana negara ini sedang berusaha untuk melakukan pembangunan nasional semaksimal mungkin yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya baik materiil dan spiritual. Maka dari itu untuk mewujudkannya diperlukan anggaran pembangunan yang nilainya cukup besar. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dibutuhkan sumber pembiayaan, salah satu sumber pembiayaan pembangunan suatu negara yaitu berasal dari pajak. Di Indonesia, pajak sendiri merupakan bagian dari sumber penerimaan negara yang paling potensial.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama bagi negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 pasal 1 menyatakan bahwa

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Di Indonesia pembayaran pajak adalah suatu bentuk peran dan kewajiban dari masyarakat turut serta secara langsung untuk melaksanakan pembangunan nasional dan pembiayaan negara. Saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk tidak

bergantungan dengan bantuan luar negeri dan mengalihkan kemampuan bangsa sendiri melalui penerimaan negara melalui sektor pajak. Peran strategis pajak daerah dan retribusi daerah sangat membantu dalam peningkatan penerimaan anggaran daerah. Pajak daerah bisa berasal dari pajak provinsi atau pajak yang ada di daerah itu sendiri selanjutnya akan diserahkan pada tiap daerahnya guna memenuhi keperluan daerah dalam rangka pembangunan daerah serta memakmurkan rakyatnya.

Salah satu bentuk penerimaan pajak daerah yakni pajak kendaraan bermotor (PKB). PKB merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pemasukan pajak yang dapat mempengaruhi tingginya pendapatan suatu daerah. Terhambatnya penerimaan PKB akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan, maka dari itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut dengan upaya untuk meningkatkan jumlah pendapatan, salah satunya dengan meningkatkan kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Amri,2015). Menurut Nurmantu (2005), Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, sangatlah penting apabila kepatuhan wajib pajak dapat timbul dari diri wajib pajak itu sendiri atau secara sukarela. Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangatlah kompleks dilihat dari berbagai perspektif. Kepatuhan pajak dapat dipengaruhi dari berbagai faktor dan dapat dilihat dari banyaknya perspektif antara

lain kecenderungan terhadap instansi publik (Direktorat Jenderal Pajak), keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dari sistem yang berlaku, persepsi keadilan dan ketegasan dari Undang-Undang dan sanksi. Kepatuhan wajib pajak bukan berarti bahwa wajib pajak tersebut membayar pajak dengan nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan wajib pajak tersebut mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan (Khasanah, 2014).

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai pajak dapat mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Maka dari itu diperlukan pula pengetahuan dan informasi tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya sehingga dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan yang nantinya hal tersebut dapat membawa dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yakni pengetahuan perpajakan, penerapan e-samsat dan sanksi perpajakan.

Menurut Carolina (2009), pengetahuan perpajakan merupakan suatu informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak dalam mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Pengetahuan ini memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan perilaku patuh pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan juga

merupakan suatu pengetahuan yang sangat dasar bagi tiap wajib pajaknya mengenai tata cara perpajakan yang benar, undang-undang dan hukum. Pengetahuan atas ketentuan perpajakan yang benar sangat mutlak diperlukan karena dengan adanya pengetahuan tersebut wajib pajak akan dapat melaksanakan perpajakannya dengan benar pula. Sehingga dengan adanya pengetahuan perpajakan ini, diharapkan dengan semakin banyaknya pengetahuan yang didapatkan wajib pajak, maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotornya. Semakin banyaknya pengetahuan yang didapatkan diharapkan pula wajib pajak akan semakin paham mengenai kewajiban perpajakan sehingga menyebabkan wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan apapun (Oktafiyanto dan Wardani, 2015).

Faktor kedua yakni adanya penerapan E-Samsat. E-Samsat merupakan singkatan dari *Electronic Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap*. Layanan *E-samsat* ini merupakan suatu layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang bisa dilakukan melalui *m-banking* atau ATM yang telah ditentukan (Yusnidar, 2017). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri sudah mempunyai aplikasi *E-samsat* yang bernama “SAKPOLE”, aplikasi ini merupakan suatu bagian dari layanan masyarakat untuk memudahkan dan mempercepat pembayaran pajak tahunan kendaraan yang tidak perlu antre di Kantor SAMSAT. Adanya aplikasi “SAKPOLE” pastinya akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya.

Faktor ketiga yakni sanksi perpajakan. Agar peraturan perpajakan dapat dipatuhi dengan baik, maka harus ada sanksi perpajakan untuk para wajib pajak

yang telah melanggar aturan perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Pemberian sanksi yang dimaksud dalam bentuk pemberian sanksi administrasi atau denda maupun pidana. Diberlakukannya sanksi perpajakan tersebut bertujuan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktavianingrum, dkk (2021) mengungkapkan bahwa penerapan e-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, berbeda dengan penelitian milik Susanti (2018) dan Ramadhanti (2020) yang mengungkapkan bahwa penerapan e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian milik Susanti (2018), dan Ramadhanti (2018) mengungkapkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rifqi (2017) dan Ummah (2015) mengungkapkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2018) yang mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali hasil penelitian dari enam peneliti terdahulu karena adanya ketidakkonsistenan pada penelitian – penelitian terdahulu dan penggunaan objek yang berbeda masih ada hasil yang berbeda pada penelitian terdahulu. Penelitian akan dilaksanakan pada Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor di Kota Semarang, Jawa Tengah sebagai subjek penelitian. Alasan peneliti menggunakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Semarang, dikarenakan pada tahun 2020 tepatnya di bulan Oktober, Jawa Tengah menggulirkan pemutihan pajak kendaraan bermotor, dikarenakan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah mencapai Rp478 Miliar atau 1,6 juta objek kendaraan bermotor. (<https://jatengprov.go.id/beritaopd/tunggakan-pajak-kendaraan-capai-rp450-m-jateng-bebaskan-sanksi-keterlambatan>).

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan E-samsat dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Semarang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang. Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang?
2. Apakah penerapan E-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kembali variabel-variabel terdahulu dan mendapatkan bukti empiris pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan penerapan e-samsat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi beberapa pihak, antara lain :

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Kota Semarang untuk mengevaluasi dan menjadi masukan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, penerapan e-samsat dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Bagi Wajib pajak diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Manfaat Teoritis.

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu dibidang perpajakan terutama pada masalah pengetahuan perpajakan, penerapan e-samsat dan sanksi perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor di Kota Semarang.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang terdiri dari kontribusi praktik dan teori serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bagian ini berisi tentang teori-teori yang mendukung variabel penelitian, uraian mengenai penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan tentang rancangan data yang akan digunakan untuk menguji hipotesis secara empiris dan merencanakan model untuk menguji hipotesis secara statistik.

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisikan analisis data dan pembahasan atas hasil pengolahan data

BAB V PENUTUP

Bagian ini menjelaskan kesimpulan, keterbatasan dan saran dari hasil penelitian